



PUTUSAN

Nomor 594K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SJAFRUDDIN, S.Sos;**
Tempat lahir : Salaka, Kabupaten Takalar;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 9 Oktober 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Jalil Sikki, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto);

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 23 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos membayar uang pengganti sebesar Rp105.626.400,00 (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan cara dibayar tanggung renteng bersama dengan Hj. Nurhayati binti Hambali dan Yabu Hasyim, S.Sos, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila tidak mempunyai harta maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp105.626.400,00 (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari NASRUN AL, S.Pd. bin ANDI LATIF AKIS sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012;
- b. Uang tunai sebesar Rp27.277.600,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari YABU HASYIM, S.Sos bin PATTA selaku Tersangka II sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012;
- c. Uang tunai sebesar Rp26.367.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari Tersangka SJAFRUDDIN, S.Sos sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012;
- d. Uang tunai sebesar Rp50.981.200,00 (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Hj. NURHAYATI, S.Pd. binti H. HAMBALI sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI, S.Pd. binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 14 Juni 2012;

Dimana barang bukti tersebut dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Hj. Nurhayati binti H. Hambali dan Yabu Hasyim, S.Sos, dan barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa Sjafruddin, S.Sos.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) lembar foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010, tertanggal 20 Desember 2010;
2. 4 (empat) lembar foto copy permohonan pencairan dana bantuan operasional tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010;
3. 1 (satu) lembar foto copy disposisi Sekretariat Daerah perihal Permohonan Bantuan Dana dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 24 Mei 2010;
4. 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010;
7. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran bantuan Pemda Kabupaten Jeneponto untuk Dana Operasional TK se-Kabupaten Jeneponto tahun 2010 sebesar Rp451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permohonan dan disposisi, tertanggal 27 Mei 2010;
8. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Dana Operasional TK Tahun 2010 Kabupaten Jeneponto sebanyak 137 buah TK, tertanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp3.295.600,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk per TK;
9. 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dana dari Hj. Nurhayati tahun 2010;
10. 1 (satu) lembar foto copy daftar 12 (dua belas) nama TK yang dibayarkan oleh Hj. Nurhayati Dana BOP Tahun 2010 beserta 11 (sebelas) Surat Keterangan para Kepala TK yang menerima

Hal. 4 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati;

11. 1 (satu) lembar foto copy daftar 17 (tujuh belas) nama TK yang belum dibayarkan oleh Hj. Nurhayati Dana BOP Tahun 2010 beserta 17 (tujuh belas) lembar Surat Keterangan dari 17 (tujuh belas) Kepala TK menyatakan tidak pernah menerima Dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati;
12. 1 (satu) lembar foto copy daftar 9 (sembilan) nama TK yang dibayarkan oleh Pak Nasrum Dana BOP Tahun 2010 beserta 8 (delapan) lembar Surat Keterangan dari 8 (delapan) Kepala TK yang menyatakan menerima Dana BOP Tahun 2010 dari Pak Nasrum dan 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran Dana BOP Tahun 2010 kepada 9 (sembilan) Kepala TK tersebut;
13. 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOP TK Tahun 2010 yang dibayarkan oleh YABU HASYIM,S.Sos. selaku Tersangka II beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Surat Keterangan dari 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala TK yang dibayarkan Dana BOP Tahun 2010 oleh YABU HASYIM,S.Sos selaku Tersangka II;
14. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.2-04 Tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan Hj. Nurhayati,S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea;
15. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Jeneponto Nomor PD.823.3-02 tertanggal 8 Oktober 2010 tentang Pengangkatan YABU,S.Sos. selaku Tersangka II sebagai Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
16. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Bupati Nomor 03.b. Tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Tersangka Sjafruddin, S.Sos. sebagai Pejabat Bandahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan

Hal. 5 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010;

17. 89 (delapan puluh sembilan) jilid Proposal TK-TK di Kabupaten Jeneponto tentang Permohonan Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010;

18. 109 (seratus sembilan) jilid Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dari TK-TK di Kabupaten Jeneponto;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nuhayati bintiH. Hambali, dkk;

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor24/Pid.Sus/2014/PN.Makasar.tanggal21Juli2014yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaSJAFRUDDIN,S.Sos.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwaoleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sosterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) lembar foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010, tertanggal 20 Desember 2010;
2. 4 (empat) lembar foto copy permohonan pencairan dana bantuan operasional tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010;
3. 1 (satu) lembar foto copy disposisi Sekretariat Daerah perihal Permohonan Bantuan Dana dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 24 Mei 2010;
4. 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010;
7. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi pembayaran bantuan Pemda Kabupaten Jeneponto untuk Dana Operasional TK se-Kabupaten Jeneponto tahun 2010 sebesar Rp451.500.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permohonan dan disposisi, tertanggal 27 Mei 2010;
8. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Dana Operasional TK Tahun 2010 Kabupaten Jeneponto sebanyak 137 buah TK, tertanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp3.295.600,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk per TK;
9. 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dana dari Hj. Nurhayati tahun 2010;
10. 1 (satu) lembar foto copy daftar 12 (dua belas) nama TK yang dibayarkan oleh Hj. Nurhayati Dana BOP Tahun 2010 beserta 11 (sebelas) Surat Keterangan para Kepala TK yang menerima

Hal. 7 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati;

11. 1 (satu) lembar foto copy daftar 17 (tujuh belas) nama TK yang belum dibayarkan oleh Hj. Nurhayati Dana BOP Tahun 2010 beserta 17 (tujuh belas) lembar Surat Keterangan dari 17 (tujuh belas) Kepala TK menyatakan tidak pernah menerima Dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati;
12. 1 (satu) lembar foto copy daftar 9 (sembilan) nama TK yang dibayarkan oleh Pak Nasrum Dana BOP Tahun 2010 beserta 8 (delapan) lembar Surat Keterangan dari 8 (delapan) Kepala TK yang menyatakan menerima Dana BOP Tahun 2010 dari Pak Nasrum dan 9 (sembilan) lembar kuitansi pembayaran Dana BOP Tahun 2010 kepada 9 (sembilan) Kepala TK tersebut;
13. 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOP TK Tahun 2010 yang dibayarkan oleh YABU HASYIM,S.Sos. selaku Tersangka II beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar Surat Keterangan dari 99 (sembilan puluh sembilan) Kepala TK yang dibayarkan Dana BOP Tahun 2010 oleh YABU HASYIM,S.Sos selaku Tersangka II;
14. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.2-04 Tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan Hj. Nurhayati,S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea;
15. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Jeneponto Nomor PD.823.3-02 tertanggal 8 Oktober 2010 tentang Pengangkatan YABU,S.Sos. selaku Tersangka II sebagai Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
16. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Bupati Nomor 03.b. Tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Tersangka Sjafruddin, S.Sos. sebagai Pejabat Bandahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan

Hal. 8 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010;

17. 89 (delapan puluh sembilan) jilid Proposal TK-TK di Kabupaten Jeneponto tentang Permohonan Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010;
18. 109 (seratus sembilan) jilid Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dari TK-TK di Kabupaten Jeneponto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
19. Uang sejumlah Rp105.626.400,00 (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara Terdakwa Hj. Nurhayati dan Yabu Hasyim, S.Sos;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 27 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2014, Nomor 24/Pid.Sus/2014/PN. Makassar yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pid.SusTpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2016, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwayang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum, *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas kewenangan dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwadalam memori kasasinya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa langsung menyerahkan seluruh dana bantuan tersebut kepada Sdri. Nurhayati untuk disalurkan kepada masing-masing Taman Kanak-kanak (TK) yang mengajukan proposal dana bantuan, dengan demikian tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara sudah selesai pada saat penyerahan dana bantuan tersebut kepada Sdri. Nurhayati. Adapun dana bantuan yang tidak sampai kepada Taman Kanak-kanak yang bersangkutan bukan lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa, tetapi urusan selanjutnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdri. Nurhayati;

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pos Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, dimana kemudian datang Sdr. Yabu Hasyim yang mengusulkan kepada Terdakwa agar seluruh dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK Tahun Anggaran 2010 diserahkan saja kepada Sdri. Nurhayati selaku Kepala TK ArRahman Parasangang Beru dan sekaligus sebagai salah satu yang terdaftar sebagai penerima bantuan;

Bahwa Terdakwa menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan TK tersebut sebesar Rp451.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan jumlah TK penerima sebanyak 317 TK, dimana masing-masing TK memperoleh dana bantuan sebesar Rp3.295.600,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Bahwabener Terdakwa menyerahkan sebagian dana bantuan tersebut kepada Sdri. Nurhayati, setelah Sdri. Nurhayati menerima dana tersebut dari Terdakwa selanjutnya menyalurkannya kepada TK-TK penerima bantuan

Hal. 11 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian dana tersebut diserahkan lagi kepada Sdr. Yabu Hasyim untuk disalurkan kepada masing-masing TK penerima bantuan;

Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan sebagian dana bantuan kepada Sdri. Nurhayati, Terdakwa tidak menyerahkan seluruh dana proyek tersebut melainkan telah melakukan pemotongan dana sebesar Rp26.367.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengakibatkan terdapat 8 buah TK penerima yang tidak mendapat bagian dana bantuan tersebut. Padahal Terdakwa menyadari pemotongan dana bantuan tersebut bukanlah haknya dan bersifat melawan hukum;

Bahwa Sdri. Nurhayati hanya menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp425.132.400,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp451.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta rupiah), selanjutnya Sdri. Nurhayati menyerahkan dana proyek tersebut kepada Sdr. Yabu Hasyim untuk disalurkan kepada TK penerima, namun dana bantuan tersebut tidak sepenuhnya/seluruhnya diserahkan, melainkan telah dipotong oleh Sdri. Nurhayati sebesar Rp50.981.200,00 (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga dana proyek yang diserahkan kepada Sdr. Yabu Hasyimnya sebesar Rp331.082.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp451.000.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta rupiah). Akibat pemotongan dana oleh Sdri. Nurhayati tersebut dana bantuan yang diterima TK penerima bantuan hanya berkisar antara Rp1.250.000,00 sampai dengan Rp3.295.600,00;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat sejumlah/sisa uang dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK yang masih dalam penguasaan Sdri. Nurhayati yaitu sebesar Rp50.981.200,00 (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya karena telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, demikian pula halnya dengan Sdr. Yabu Hasyim

Hal. 12 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan dana proyek sebesar Rp27.277.600,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) juga digunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa jumlah keseluruhan pemotongan dana proyek yang dilakukan oleh Terdakwa Sjafruddin, S.Sos, Sdri. Nurhayati dan Sdr. Yabu Hasyim berjumlah Rp105.625.400,00 (seratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas terbukti perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Nurhayati dan Sdr. Yabu Hasyim telah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp105.625.400,00 (seratus lima juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SJAFRUDDIN, S.** Sostersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasisebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196006131985031002

Hal. 15 dari 14hal. Put. No. 594 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)